PERATURAN DESA PERON

KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

1. **Setiap orang dilarang :**
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah desa;
3. Berburu menggunakan senjata, perangkap atau hewan pemburu di kawasan Desa Peron kecuali hama tanaman pangan;
4. Mengambil Tanaman asli hutan (selain tanaman budidaya) di kawasan hutan Desa Peron;
5. Menangkap, memikat,menjaring burung/binatang lainnya yang dilindungi pemerintah.
6. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, wangang, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa;
7. Membuang sampah, tinja, bangkai,  bahan beracun , bahan berbahaya , dan bahan pencemar air ke sungai, kali, wangan , dan saluran air;
8. Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang;
9. Menggunakan alat bermesin untuk menambang batu dan atau pasir;
10. Menambang batu dan pasir di sungai dan kali;
11. Memelihara ternak unggas yang diliarkan dilingkungan dan tidak pada ternak kandang;
12. **Sanksi dan Ganti Rugi:**
13. Setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun dan/atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan ,udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
14. Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan,udang dan/atau belut dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan disita peralatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi/dimusnahkan ;
15. Setiap orang yang memelihara ternak unggas tidak pada kandang dan membiarkan ternaknya berkeliaran di kebun, halaman, dan atau tanah pekarangan orang lain disita oleh yang berwenang (satgas) untuk di serahkan pada Kepala Dusun di wilayah masing-masing;

Catatan:

*Apabila  seseorang yang melanggar larangan tersebut tidak mau membayar ganti kerugian, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;*

*Uang/ barang sitaan yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sangsi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup;*

**Peron, 28 Februari 2020**